



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. 7371081201690007, tempat dan tanggal lahir Gowa, 12 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, Tempat Kediaman di xxxxx xxxxxxxx x, RT. 004 RW. 000, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email damayantiriska559@gmail.com / No Telp. 082216245917 sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. 7371086002760001, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 20 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, Tempat Kediaman di xxxxx xxxxxxxx x, RT. 004 RW. 000, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email damayantiriska559@gmail.com / No Telp. 082216245917 sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika untuk menikahkan anak kami Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK, NIK. 7371084408060001, Tanggal Lahir Makassar, 04 Agustus 2006, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat Tinggal di xxxxx xxxxxxx x, RT. 004 RW. 000, xxxxxxxx xxxxx, Distrik Kwamki Lama, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Dengan CALON SUAMI, NIK. 7310090108990001, Tanggal Lahir Takku, 01 Juli 2000, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Toko, Penghasilan Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Tempat Tinggal di :Jalan Ketapan, RT. 018 RW. 000, Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru;

2. Bahwa Pemohon telah menikah pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, yang dicatat oleh KUA Dsitrk Mimika Baru, Kabupate Mimika, Provinsi xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 147/27/VI/2020, tanggal 22 Juni 2020;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi mereka belum mencapai usia perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru dengan nomor surat: B.104/ Kua.02.02. /PW/01/06/2024;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena ANAK sudah di lamar oleh CALON SUAMI pada tanggal 30 Juni 2024,

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para Pemohon sangat khawatir hamil diluar nikah apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut syariat Islam;
6. Bahwa anak-anak para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I (PEMOHON 1) Pemohon II (PEMOHON 2) yang bernama ANAK untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suami anak para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, atas penjelasan tersebut para Pemohon menyatakan akan menunggu anaknya berusia batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan baru dinikahkan;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di muka sidang para Pemohon menyatakan secara lisan kepada Hakim untuk mencabut surat permohonan yang telah diajukannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi / Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mmk tanggal 03 Juli 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Para Pemohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas nasihat dan penjelasan Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan secara lisan mencabut surat Permohonan yang diajukannya karena para Pemohon akan menunggu anaknya mencapai umur sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan hal tersebut maka Hakim berkesimpulan keinginan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat di kabulkan, oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka Hakim memandang perlu untuk menetapkan telah selesainya perkara ini dalam sebuah Penetapan karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 39/Pdt.P/2024/PA. Mmk bertanggal 03 Juli 2024, dari para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 *Hijriah* oleh **H. Mansur KS, S.Ag., M.H.**, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi / Izin sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Agussalim, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Agussalim, S.H.

H. Mansur KS, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBPNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P	Rp	10.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pencabutan	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00
		(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mimika



Rita Amin, S.H.

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)